

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kota Tangerang merupakan salah satu kota di wilayah Provinsi Banten yang letaknya berbatasan langsung dengan Daerah Khusus Ibu kota Jakarta, dimana secara geografis terletak pada posisi 106,36 sampai dengan 106,42 Bujur Timur dan 6,6 sampai dengan 6,13 Lintang selatan, dengan luas wilayah kurang lebih 181, 818 (seratus delapan puluh satu koma delapan ratus delapan belas) kilometre persegi atau sama dengan 1, 59% dari luas provinsi banten. Awal mula berdirinya Kota Tangerang yaitu Pada tahun 1981, tepatnya pada tanggal 28 Februari 1981 yang disahkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1981 Tentang Pembentukan Kota Administratif Tangerang. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1987, Kota Administratif Tangerang menjadi Kota Madya Tangerang sampai dengan Tanggal 28 Februari 1993. Melalui Undang- undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1993 terbentuklah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, yang terbagi menjadi 6 (enam) Kecamatan.<sup>1</sup>

Selanjutnya, melalui Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Pembentukan 7 (tujuh) Kecamatan, Kota Tangerang yang semula hanya terdiri dari 6 (enam) Kecamatan, dikembangkan menjadi 13 (tigabelas) Kecamatan dan 104 (seratus empat) Kelurahan.<sup>2</sup>

Kota Tangerang awalnya merupakan wilayah penyangga Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dalam perkembangannya tumbuh menjadi Kota Industri,

---

<sup>1</sup>*City Profile* Tangerang Kebersamaan dalam Keberagaman – Humas Kota Tangerang., hal 4

<sup>2</sup>Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Tentang Pembentukan 7 (tujuh) Kecamatan., hal 4

dimana hal ini merupakan cirri utama dari kehidupan ekonomi masyarakat yang berada diwilayah Kota Administratif, selain juga memiliki potensi wilayah lainnya di bidang perdagangan, jasa, transportasi, dan peternakan.<sup>3</sup>

Jumlah penduduk Kota Tangerang saat ini mencapai 1.667.661 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk rata- rata 0,24%.

Wilayah Kota Tangerang yang strategis ditinjau dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan serta letaknya berbatasan langsung dengan wilayah Khusus Daerah Ibukota Jakarta, melalui Intruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1976 telah ditetapkan menjadi salah satu wilayah pengembangan di Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi (JABODETABEK).

Keberadaan Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta dalam wilayah Kota Tangerang, juga memberikan dampak penting bagi kehidupan ekonomi masyarakat serta penyelenggaraan Pemerintah, dimana 10% Wilayah Kota Tangerang merupakan area Bandara Internasional Soekarno Hatta.

Informasi yang diperoleh dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang pada tanggal 24 Agustus 2020, bahwa jumlah perusahaan berdasarkan data wajib lapor melalui Online Single Submission (OSS), saat ini di kota Tangerang terdapat kurang lebih 3.726 Perusahaan/ industry. Perusahaan-perusahaan/ industry tersebut terdiri dari:

- 1) 316 Perusahaan/ Industri besar;
- 2) 567 Perusahaan/ Industri Sedang; dan
- 3) 2.849 Perusahaan/ Industri Kecil<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Tangerang

<sup>4</sup> Sumber Informasi: Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang.

Lebih lanjut, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang juga menyampaikan bahwa Perusahaan- perusahaan tersebut saat ini menyerap tidak kurang dari 209.295 orang tenaga kerja, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Sebanyak 167.887 orang berada pada perusahaan/ Industri besar;
- 2) Sebanyak 23.940 orang bekerja pada Perusahaan/ industry sedang; dan
- 3) Sebanyak 17.468 orang bekerja pada perusahaan/ industry kecil.

Dari 209. 295 tenaga kerja yang terdapat pada perusahaan-perusahaan tersebut, terdiri atas:

- 1) 136. 658 Orang tenaga kerja laki- laki;
- 2) 72. 638 Orang tenaga kerja perempuan.<sup>5</sup>

Keberadaan Industri-industri tersebut berada hampir diseluruh Kecamatan yang ada di wilayah Kota Tangerang. Diantaranya perusahaan- perusahaan yang menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA) terdapat di 11 Kecamatan, dimana untuk saat ini hanya dua Kecamatan dikota Tangerang yaitu Kecamatan Ciledug dan Kecamatan Karang Tengah yang tidak tercatat adanya perusahaan yang menggunakan TKA.

Yang dimaksudkan dengan Tenaga Kerja Asing (TKA) menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja diwilayah Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan Orang Asing menurut Pasal 1 ayat (9) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 adalah orang yang bukan warga Negara Republik Indonesia.

---

<sup>5</sup> Sumber Informasi: Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang.

Pemberian izin kerja bagi warga negara asing pendatang diberikan dengan memperhatikan keadaan dan perkembangan pasar kerja serta aspirasi nasional untuk menduduki tempat yang penting yang belum dapat ditangani oleh tenaga kerja Indonesia.

Pada dasarnya, kesempatan kerja yang ada diutamakan untuk Warga Negara Indonesia. Hal ini tidaklah dimaksudkan untuk menutup sama sekali kehadiran warga negara asing yang akan dipekerjakan di Indonesia dalam rangka menunjang pembangunan nasional.<sup>6</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada tenaga kerja warga negara Indonesia untuk diutamakan dalam memenuhi kebutuhan kerja. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 10 yang menyebutkan bahwa:

1. Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga Negara Indonesia
2. Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga Negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga Negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi

---

<sup>6</sup> Syarif. 1992. *Pedoman Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia (dan Peraturan-peraturannya)*. Jakarta: Radar Jaya Offset. Hlm. 6.

kepada tenaga kerja warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Informasi yang berhasil diperoleh dari Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang yang salah satu tugasnya yaitu dalam rangka Penyelenggaraan pembinaan keberadaan tenaga kerja asing di Daerah, menyampaikan bahwa Jumlah TKA berdasarkan data laporan keberadaan pada bulan desember 2018 terdapat sekitar 252 orang TKA dan pada Desember Tahun 2019 terdapat sekitar 1.055 Orang TKA yang tersebar pada perusahaan- perusahaan yang berada di kota Tangerang.<sup>7</sup>

Penggunaan TKA tidak dapat dihindari oleh Indonesia, karena Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia tidak dapat terlepas dari perkembangan globalisasi yang terjadi. Perkembangan globalisasi telah mendorong terjadinya pergerakan aliran modal dan investasi yang telah terjadi ke berbagai penjuru dunia, sehingga berpengaruh terhadap migrasi penduduk termasuk pergerakan tenaga kerja antar Negara. Sejalan dengan itu, demi menjaga kelangsungan usaha dan investasinya, pemilik modal juga membutuhkan tenaga- tenaga terampil yang bias dipercaya dalam mengelola investasinya di Negara tujuan (*country destination*). Untuk keperluan tersebut, para pemilik modal perlu membawa serta beberapa tenaga kerja dari Negara asal (*country of origin*) atau Negara lain untuk bekerja sebagai TKA di Negara tujuan.

Selain itu, Indonesia sedang membangun dan memperbaiki perekonomian melalui investasi, serta telah menyepakati beberapa konvensi internasional yang mengikat Negara anggota untuk memperluasa akses pasar dan peredaran barang,

---

<sup>7</sup> Sumber Informasi: Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Pada Laporan Jumlah TKA Berdasarkan Laporan Keberadaan Pada Bulan Desember 2018.

jasa, modal, dan investasi melewati batas Negara, termasuk didalamnya tenaga kerja. Perjanjian Internasional yang telah diratifikasi Indonesia diantaranya Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization/ WTO*), yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). WTO juga telah mengikat para anggota dengan Perjanjian Umum Perdagangan Jasa (*General-negara*) untuk memperluas akses pasar disektor jasa, yang berarti meliberalisasi sector jasa.

Indonesia beserta Negara-negara ASEAN Lainnya telah menyepakati kawasan perdagangan bebas ASEAN (*ASEAN Free Trade Area/ AFTA*), Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau (*ASEAN Economic Communi (AEC)*) yang berlaku mulai januari 2016, dan persetujuan kerja sama liberalisasi dalam perdagangan jasa ASEAN (*ASEAN Frane Work Agreement on Services* disingkat AFAS) yang dituangkan dalam *Mutual Recognition Arrangement (MRA)*. MEA menghendaki perputaran atau peredaran barang, jasa, modal dan investasi bergerak bebas melewati batas Negara anggota MEA, termasuk didalamnya tenaga kerja. Berdasarkan MRA, ada delapan sector yang dibuka untuk TKA dari Negara anggota ASEAN, yaitu teknik keinsinyuran, keperawatan, arsitektur, survey, kedokteran, kedokteran gigi, profesi pariwisata, dan akuntansi.

Berbagai perjanjian internasional tersebut mengakibatkan terjadinya globalisasi tenaga kerja yang membuka peluang bagi Tenaga Kerja Asing dengan mudah masuk dan bekerja di Indonesia. Kondisi ini dikhawatirkan oleh beberapa pihak, karena dapat menyebabkan meningkatnya jumlah Tenaga Kerja Asing di

Indonesia secara signifikan sementara Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan ketenagakerjaan, diantaranya pengangguran, pemutusan hubungan kerja (PHK), *outsourcing*, dan rendahnya kualitas tenaga kerja Indonesia (TKI).<sup>8</sup>

Berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 39), berpotensi memicu terjadinya peningkatan jumlah perusahaan yang mempegunakan Tenaga Kerja Asing khususnya di Kota Tangerang. Hal itu dapat dilihat dari adanya peningkatan jumlah TKA yang saat ini bekerja pada perusahaan- perusahaan di Kota Tangerang, dimana jumlah TKA berdasarkan laporan keberadaan yang terdapat pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, pada bulan desember tahun 2017 atau sebelum diberlakukannya Perpres Nomor 20 Tahun 2018, jumlah TKA yang tercatat pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang sebanyak 289 orang. Setelah diberlakukannya Perpres Nomor 20 Tahun 2018, berdasarkan laporan keberadaan pada bulan desember 2018, dikota Tangerang tercatat sebanyak 1. 252 orang TKA, dan berdasarkan laporan keberadaan pada bulan desember 2019 terdapat 1. 055 orang TKA yang ada dikota Tangerang. dapat dilihat dari data yang dimiliki oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang.<sup>9</sup>

Lahirnya Perpres 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA, sebagaimana tertuang didalam konsideran Perpres ini adalah dalam rangka mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi. Selain itu, pengaturan perizinan TKA yang diatur dalam Perpres Nomor

---

<sup>8</sup> Widodo Suryandono. 2018. *Tenaga Kerja Asing (Analisis Politik Hukum)*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hlm. 66.

<sup>9</sup> Sumber Informasi: Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Pada Laporan Jumlah TKA Berdasarkan Laporan Keberadaan Pada Bulan Desember 2017

72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping, perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan untuk peningkatan investasi.

Tujuan penggunaan tenaga kerja asing tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional dibidang tertentu yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia serta mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi dan meningkatkan investasi asing sebagai penunjang pembangunan di Indonesia.

Sebelum berlakunya Perpres Nomor 20 Tahun 2018, berdasarkan data yang terdapat pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang bahwa Pada Bulan Desember Tahun 2015, terdapat sekitar 864 orang TKA yang bekerja pada perusahaan yang berada diwilayah Kota Tangerang. Selanjutnya, pada tahun 2016 terdapat penurunan perusahaan yang mempekerjakan TKA, dimana dengan mengacu pada data serta sumber informasi yang sama pada bulan desember tahun 2016 tercatat hanya sekitar 254 orang TKA yang bekerja pada perusahaan di Kota Tangerang. Selanjutnya, Pada Bulan Desember tahun 2017, TKA yang bekerja dikota tangerang tercatat ada 289 orang.<sup>10</sup>

Pada Tanggal 26 Maret Tahun 2016, ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018. Perpres ini menggantikan peraturan yang sebelumnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 162).

---

<sup>10</sup> Sumber Informasi: Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Pada Laporan Jumlah TKA Berdasarkan Laporan Keberadaan Pada Bulan Desember 2017.

Perbedaan mendasar antara Perpres Nomor 20 Tahun 2018 dengan Perpres sebelumnya, terdapat dalam beberapa pasal. Pertama dalam Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemberi kerja TKA pada sektor tertentu dapat memperkerjakan TKA yang sedang diperkerjakan oleh pemberi kerja TKA yang lain dalam jabatan yang sama. Artinya, seorang TKA dapat bekerja di dua tempat yang berbeda di Indonesia. Sementara dalam perpres sebelumnya, tidak mengatur ketentuan terkait hal tersebut. Kedua, Pasal 10 yang menyebutkan bahwa pemberi kerja TKA tidak wajib memberikan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) bagi TKA yang memegang saham dan menjabat sebagai anggota direksi, pegawai diplomatik, dan jenis-jenis pekerjaan yang masih dibutuhkan pemerintah. Sebenarnya aturan yang mengatur secara rinci terkait hal tersebut telah dimuat dalam perpres yang sebelumnya. Namun, mengingat bahwa Perpres yang sebelumnya telah dicabut, maka tidak akan menjadi bertentangan. Selanjutnya, dalam Pasal 30 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pemberi kerja TKA wajib melaporkan pelaksanaan penggunaan TKA setiap setahun kepada Menteri. Sebelumnya, perpres Nomor 72 Tahun 2014 mewajibkan pemberi kerja untuk melaporkan penggunaan TKA setiap 6 bulan, baik itu terkait pelaksanaan dan juga pelaksanaan transfer of knowledge. Sementara itu, dalam perpres Nomor 20 Tahun 2018 ini sudah tidak enam bulan lagi, akan tetapi hanya menjadi satu tahun satu kali.

Salah satu ketentuan yang termuat dalam Perpres No.20 tahun 2018 ini, memuat pengaturan tentang kewajiban bagi pemberi kerja TKA untuk membayar Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKP TKA) atas setiap TKA yang dipekerjakannya. Berdasarkan data pada Dinas Ketenagakerjaan, pada Bulan

Desember Tahun 2018 terdapat peningkatan jumlah TKA, dimana pada jsaat itu tercatat adanya kurang lebih 1. 252 orang TKA yang bekerja pada perusahaan di Kota Tangerang.

Dampak ditetapkannya Peraturan Presiden Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 ini, khususnya dikota Tangerang apabila memperhatikan laporan keberadaan TKA sebelum dan sesudah ditetapkannya Perpres Nomor 20 Tahun 2018 telah terjadi adanya peningkatan jumlah perusahaan yang mempergunakan Tenaga Kerja Asing. Hal tersebut dapat dilihat dari data Jumlah TKA berdasarkan laporan keberadaan yang terdapat pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, sebelum dan sesudah Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tersebut diberlakukan. Namun demikian, dengan adanya peningkatan jumlah perusahaan yang mempergunakan Tenaga Kerja Asing dikota Tangerang, lahirnya Perpres Nomor 20 Tahun 2018 juga menjadi suatu keuntungan bagi Pemerintah Kota Tangerang, mengingat keberadaan Tenaga Kerja Asing tersebut juga dapat meningkatkan sumber pemasukan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui sector Retribusi Daerah. Menurut Pasal 1 ayat (64) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Retribusi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, menurut ketentuan Pasal 154 ayat (2) adalah Biaya penyelenggaraan pemberian izin

meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.<sup>11</sup>

Data yang ada pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang, yang merupakan tempat/ Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan pemungutan atas Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKP TKA), Pendapatan Belanja Daerah dari sektor pembayaran DKP TKA pada Tahun 2018 sekitar 8% dan pada tahun 2019 diangka 3%.<sup>12</sup>

Aturan terkait dengan kewajiban pemberi kerja melakukan pembayaran DKP TKA tertuang dalam Pasal 15 Perpres Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang menyatakan bahwa:

- (1) Pemberi kerja TKA wajib membayar dana kompensasi penggunaan TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan setelah menerima notifikasi,
- (2) Pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Bank yang ditunjuk oleh Menteri,
- (3) Pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA oleh pemberi kerja TKA merupakan Penerimaan Negara BukanPajak.

Akan tetapi, tidak seluruh penggunaan TKA di Indonesia diwajibkan membayar dana kompensasi kepada Pemerintah Pusat, dimana hal tersebut dikecualikan dalam Pasal 16 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang menyatakan bahwa:

---

<sup>11</sup> Undang- undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

<sup>12</sup> Sumber Informasi: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

- (1) Intansi Pemerintah, perwakilan Negara asing, dan Badan Internasional yang mempekerjakan TKA, tidak diwajibkan memiliki RPTKA dan membayar dana kompensasi penggunaan TKA,
- (2) Penggunaan TKA pada Lembaga sosial, Lembaga keagamaan, dan penggunaan TKA pada jabatan tertentu di Lembaga Pendidikan, tidak diwajibkan membayar dana kompensasi penggunaan TKA,
- (3) Ketentuan mengenai jabatan tertentu di Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.<sup>13</sup>

Pengaturan terkait Tenaga Kerja Asing (TKA) juga diatur dalam pasal 42 sampai dengan Pasal 49 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Didalam pasal 47 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Pemberi kerja wajib membayar kompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakannya.
- (2) Kewajiban membayar kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi intansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan- badan internasional, Lembaga sosial, Lembaga keagamaan, dan jabatan- jabatan tertentu dilembaga Pendidikan.

---

<sup>13</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

- (3) Ketentuan mengenai jabatan- jabatan tertentu di Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.
- (4) Ketentuan mengenai besarnya kompensasi dan penggunaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA kepada negara atas penggunaan TKA.<sup>14</sup>

Pasal 47 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “Pemberi kerja wajib membayar kompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakannya”.

Dalam Penjelasan Pasal 47 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Ayat (1) menyatakan bahwa Kewajiban membayar kompensasi dimaksudkan dalam rangka menunjang upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia.

Makna yang terkandung dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) tersebut, harus membedahnya dalam penggalan suku kata atau penggalan suku kalimat.

Pertama, terdapat penggalan kalimat “*pemberi kerja*”. Yang dimaksud dalam kalimat ini adalah perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

---

<sup>14</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Kedua, terdapat penggalan kalimat “*wajib membayar kompensasi*”. Kalimat ini bermaksud bahwa perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing bertanggungjawab membayar upah/ gaji terhadap Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakan sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kedua belah pihak.

Ketiga, Pasal 47 ayat (1) Undang- undang Ketenagakerjaan memiliki penjelasan, yang menyatakan kewajiban membayar kompensasi dimaksudkan dalam rangka menunjang upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Bhima Yudhistira menilai bahwa DKP TKA tersebut saat ini belum digunakan guna meningkatkan kemampuan tenaga kerja lokal. Dampak negative dari masuknya tenaga kerja asing yang paling terasa adalah menyempitnya lapangan pekerjaan didalam negeri. Hal ini dikarenakan jumlah pekerja akan bertambah banyak, dan apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kemampuan atau skill terhadap tenaga kerja local, maka tenaga kerja local akan sulit bersaing dengan Tenaga Kerja Asing.

Selanjutnya, Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat RI, Ichsan Firdaus mengatakan bahwa Negara perlu pengelolaan dan aturan yang jelas untuk mengatur dana kompensasi tersebut.<sup>15</sup>

Perbaikan Sumber Daya Manusia harus menjadi prioritas dari perolehan dana Kompensasi tersebut, mengingat memasuki era industry 4.0 menuntut mobilitas tenaga kerja yang bebas lintas Negara.

Kualitas dan SDM tenaga kerja local masih tertinggal apabila dibandingkan dengan Negara- Negara tetangga. Sebut saja dari segi literasi dan juga

---

<sup>15</sup> Tempo.Co. Indef Beberkan “Fakta” Peran Tenaga Kerja Asing Di Indonesia. Laman dapat diakses di <https://bisnis.tempo.com>

produktifitas tenaga kerja. Berdasarkan study yang dilakukan oleh Central Connecticut State University tentang literasi dengan mensurvei 61 negara, dimana Indonesia menduduki urutan ke 60.

Indonesia masih tertinggal dari Negara tetangga, seperti Malaysia yang menduduki peringkat 53, Singapura peringkat 36 dan Thailand peringkat 59.<sup>16</sup>

Dana kompensasi dari TKA ini harus benar- benar digunakan untuk menaikkan skill tenaga kerja local, dan tidak digunakan untuk kebutuhan diluar kebutuhan tenaga kerja. Intinya menurut Ichsan Firdaus, perlu ada kejelasan terkait dengan pengelolaan dan penggunaan dana kompensasi ketenagakerjaan.

Ombudsman RI merilis adanya 10 Daerah yang menjadi wilayah dengan jumlah TKA terbanyak di Indonesia. Sepuluh Daerah tersebut yakni Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Papua dan Banten.

Pengelolaan PNBK dari suatu sektor (dalam hal ini DKP TKA, hampir diseluruh daerah- daerah tersebut tidak digunakan untuk kepentingan peningkatan alih teknologi dan alih keahlian tenaga kerja domestic. Penggunaan dana kompensasi TKA yang secara khusus digunakan untuk meningkatkan kualitas Tenaga Kerja Lokal, hanya ada di kepulauan Riau, tepatnya di Kota Batam.

Dikota Batam, dana kompensasi yang diperoleh dari TKA digunakan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal. Pemerintah Kota Batam telah menetapkan, bahwa sebanyak 70% dari pendapatan dana kompensasi TKA, digunakan untuk menjamin peningkatan kemampuan tenaga kerja lokal. Landasan kebijakan terkait dengan penggunaan DKP TKA untuk meningkatkan kualitas

---

<sup>16</sup> CNBC Indonesia. Tenaga Kerja Asing Di RI Meroket 38%, Terbanyak dari Cina. Laman dapat diakses di <https://www.cnbcindonesia.com>

tenaga kerja lokal dikota Batam secara khusus tidak ada. Adapun kebijakan terkait dengan penggunaan DKP TKA tersebut terdapat dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang Izin Menggunakan TKA, yaitu dalam Perda Kota Batam Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perpanjangan izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Perda tersebut selain mengatur terkait dengan mekanisme pemungutan, juga mengatur terkait dengan mekanisme pemanfaatan DKPTKA. Terkait dengan hal pengaturan pemungutan dan pemanfaatan DKPTKA, dalam Perda tersebut diatur dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan:

- (1) Penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA digunakan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA, dan kegiatan pengembangan keahlian dan ketrampilan tenaga kerja lokal.
- (2) Untuk menjamin peningkatan kemampuan tenaga kerja lokal maka pemanfaatan penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya 70% (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk pelaksanaan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.

Perda ini berlaku mulai bulan maret 2013, dimana TKA yang hendak memperpanjang IMTA diwajibkan membayar retribusi. Besarannya sama dengan dana pengembangan keahlian dan keterampilan (DPKK) atau juga sering disebut Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang sebelumnya dibayarkan ke pemerintah pusat, yaitu 100 dolar AS per bulan, dimana dana tersebut masuk sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).<sup>17</sup>

Meskipun telah terbit Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA, Perda Kota Batam Nomor 4 Tahun 2013 sampai dengan saat ini masih

---

<sup>17</sup> Batam Pos. Menarik Dolar Pekerja Asing. Laman dapat diakses di <https://batampos.go.id>

berlaku, dimana hal tersebut dapat dilihat melalui web site Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Batam.

Jika pemberi kerja terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran “tidak membayar kompensasi atas setiap Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakannya, maka dikenakan sanksi administrative, dimana jenis serta bentuk pengenaan sanksi administrative dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk itu.<sup>18</sup>

Pengelolaan PNBK dari suatu sector (dalam hal ini Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing), tidak digunakan untuk kepentingan peningkatan alih teknologi dan alih keahlian tenaga kerja domestic. Ombudsman RI merilis adanya 10 Daerah yang menjadi wilayah dengan jumlah TKA terbanyak di Indonesia. Sepuluh Daerah tersebut yakni Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Papua dan Banten.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan Pasal 47 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa kewajiban membayar kompensasi dimaksudkan dalam rangka menunjang upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.<sup>19</sup>

Selanjutnya, didalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber dari Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga

---

<sup>18</sup> Sahala Aritonang. 2020. *Tindak Pidana di Bidang Ketenagakerjaan, Edisi Revisi*. Bekasi: Jala Permata Aksara dan Universitas Mpu Tantulur. Hlm. 129.

<sup>19</sup> *Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Penjelasannya Berdasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*. Yogyakarta: Legality. Hlm. 183.

Kerja Asing, menyatakan “Kegiatan penggunaan Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKP TKA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk peningkatan kompetensi dan perlindungan tenaga kerja Indonesia serta kemudahan pelayanan lainnya di Kementerian Ketenagakerjaan”. Pendidikan adalah sarana Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) buruh, dimana alokasi anggaran baik dari APBN/D seharusnya mencakup peningkatan kualitas buruh melalui Pendidikan formal, non- formal, maupun in- formal.<sup>20</sup>

TKA masuk ke Indonesia dapat melalui dua jalur. Pertama, Jalur Penugasan, yaitu Penempatan pegawai oleh perusahaan multinasional untuk menduduki satu posisi/jabatan tertentu di salah satu cabang ataupun anak perusahaan di Indonesia.

Berdasarkan jangka waktunya, penugasan dapat bersifat jangka pendek dan jangka panjang, sebagai contoh penugasan yang bersifat jangka pendek (kurang dari satu tahun) adalah pemasangan instalasi/ mesin/ teknologi yang dibeli oleh perusahaan di Indonesia sekaligus melakukan pelatihan kepada pegawai yang akan menanganinya, sedangkan contoh penugasan yang bersifat jangka panjang (lebih dari satu tahun) adalah pekerjaan manajerial dan pengelolaan perusahaan.

Kedua, Jalur Rekrutmen, yaitu masuknya TKA melalui jalur penerimaan pegawai baik yang berstatus kontrak maupun tetap, rekrutmen tersebut pada umumnya dilakukan oleh perusahaan lokal yang memiliki bisnis berskala global sehingga membutuhkan TKA sebagai upaya menghadapi kompetisi di dunia internasional.

---

<sup>20</sup> Ikhwan Fahrojih. 2016. *Hukum Perburuhan, Konsepsi Sejarah, dan Jaminan Konstitusional*. Malang: Setara Press. Hlm. 52.

Saat ini dikota Tangerang belum ada aturan yang mengatur secara khusus terkait dengan penggunaan DKP TKA. Dalam hal pengaturan terkait dengan kewajiban daerah melaksanakan Pendidikan, pelatihan, percepatan alih teknologi dan keahlian yang bersumber dari APBD, hanya terdapat dalam Peraturan Walikota Tangerang (PERWAL) Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing<sup>21</sup>

Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5) Perwal Kota Tangerang Nomor 24 Tahun 2014, menyebutkan bahwa:

- (4) Pemberi kerja TKA wajib melaksanakan Pendidikan dan pelatihan kerja bagi TKI pendamping sesuai dengan kualifikasi jabatan TKA;
- (5) Untuk percepatan alih teknologi dan alih keahlian dari TKA kepada TKI pendamping, pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan kerja bagi TKI pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas juga dilakukan oleh Dinas dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Meningkatkan kemampuan tenaga kerja, diarahkan guna membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktifitas dan kesejahteraan.<sup>22</sup>

Ketentuan pengaturan penggunaan DKP TKA secara khusus dikota Tangerang, memang untuk saat ini belum ada. Dalam rangka melaksanakan Pendidikan, pelatihan, percepatan alih teknologi dan keahlian yang bersumber

---

<sup>21</sup>Peraturan Walikota Tangerang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

<sup>22</sup> Danang Sunyoto. 2013. *Hak dan Kewajiban bagi Pekerja dan Pengusaha*. Yogyakarta: Pustaka Yustisiya. Hlm. 31.

dari APBD, pemerintah Kota Tangerang mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Walikota Tangerang (PERWAL) Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Secara khusus dalam Perwal ini tidak ada ketentuan yang mengatur terkait dengan penggunaan dana kompensasi TKA, sehingga tidak ada kepastian dan kejelasan mengenai penggunaan dana kompensasi tersebut digunakan untuk kegiatan apa saja.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun dari Kepala Subbagian Produk Hukum Daerah Kota Tangerang, sampai dengan saat ini Perwal tersebut masih berlaku, serta belum dilakukan perubahan meskipun telah terbit Perpres Nomor 20 Tahun 2018.

Menurut Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, saat ini penerimaan dana kompensasi TKA masuk ke kas Daerah Kota Tangerang secara umum, dimana penggunaannya juga diatur secara umum melalui kebijakan penganggaran. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tangerang atau badan yang diserahkan wewenang dan tanggung jawab sebagai pemegang kas daerah Kota Tangerang.

Dalam lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Ketenagakerjaan, yang bersumber dari Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

- A. Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Baru;
- B. Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi;

Sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa kewajiban membayar kompensasi dimaksudkan dalam rangka menunjang upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Hal ini memiliki tujuan guna meningkatkan kemampuan tenaga kerja, yang diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja serta meningkatkan kemampuan, produktifitas dan kesejahteraan. Mengacu pada penjelasan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003, seharusnya Pemerintah Kota Tangerang mengatur secara khusus ketentuan terkait penggunaan dana kompensasi TKA ini atau setidaknya memasukan ketentuan khusus mengenai penggunaan dana kompensasi TKA ini dalam Peraturan Walikota Tangerang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Dengan demikian, tenaga kerja sebagai pelaku (subjek) pembangunan, sekaligus juga sebagai tujuan pembangunan, berperan meningkatkan produktifitas nasional dan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan ini, tenaga kerja harus diberdayakan agar mereka memiliki kemampuan dan nilai lebih serta berdaya saing tinggi. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan pembinaan secara terarah dan berkelanjutan, dan adanya payung hukum yang jelas guna meningkatkan kemampuan tenaga kerja, yang diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja serta meningkatkan kemampuan, produktifitas dan kesejahteraannya.

Tidak adanya ketentuan yang secara khusus mengatur terkait dengan penggunaan DKP TKA di kota Tangerang inilah yang mendasari diajukannya

proposai Tesis dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ATAS PEMANFAATAN DANA KOMPENSASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING OLEH PEMERINTAH KOTA TANGERANG”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Mengacu pada uraian tersebut diatas, rumusan masalah yang diajukan dalam Proposal Tesis ini adalah:

1. Bagaimanakah penggunaan Dana Kompensasi TKA, menurut ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku saat ini.?
2. Bagaimanakah penggunaan Dana Kompensasi TKA oleh Pemerintah Kota Tangerang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Secara umum, tujuan yang hendak dicapai dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Menelusuri, menemukan dan menganalisis terkait dengan penggunaan Dana Kompensasi Tenaga Kerja Asing sebagaimana diatur dalam Undang- undang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber dari Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

2. Menelusuri, menemukan dan menganalisis terkait dengan penggunaan Dana Kompensasi TKA oleh Pemerintah Kota Tangerang sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Tangerang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Dalam lingkup akademik, penulisan tesis ini dilakukan tidak hanya sebatas untuk mengkaji dan menganalisis efektifitas ketentuan Pasal 47 Undang- undang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan serta Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, tetapi juga dalam lingkup empiris dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana aturan tersebut bermanfaat dalam pembangunan daerah.

##### **1.4.2. Manfaat Praktik**

Pada lingkup praktik, penulisan tesis ini diharapkan dapat memberi masukan kepada Pemerintah Kota Tangerang untuk dapat melakukan perubahan atas Peraturan Walikota Tangerang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dengan cara memasukan ketentuan pasal penggunaan DKPTKA sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagai salah satu acuan dalam penyusunan PERDA.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun dalam 5 BAB yang secara ringkas diuraikan sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Penggunaan TKA tidak dapat dihindari oleh Indonesia, mengingat Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia yang tidak dapat terlepas dari perkembangan globalisasi yang terjadi. Perkembangan globalisasi mendorong terjadinya pergerakan aliran modal dan investasi yang telah terjadi ke berbagai penjuru dunia, sehingga berpengaruh terhadap migrasi penduduk termasuk pergerakan tenaga kerja antar Negara. Tujuan dari penggunaan tenaga kerja asing adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional dibidang tertentu yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia, serta mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi dan meningkatkan investasi asing sebagai penunjang pembangunan di Indonesia. Pasal 47 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “Pemberi kerja wajib membayar kompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakannya”. Dalam Penjelasan Pasal 47 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Ayat (1) menyatakan bahwa Kewajiban membayar kompensasi dimaksudkan dalam rangka menunjang upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia. Hal ini memiliki tujuan guna meningkatkan kemampuan tenaga kerja, yang diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja serta meningkatkan kemampuan, produktifitas dan kesejahteraan. tenaga kerja sebagai pelaku (subjek) pembangunan, sekaligus

juga sebagai tujuan pembangunan, berperan meningkatkan produktifitas nasional dan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan ini, tenaga kerja harus diberdayakan agar mereka memiliki kemampuan dan nilai lebih serta berdaya saing tinggi. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan pembinaan secara terarah dan berkelanjutan, dan adanya payung hukum yang jelas guna meningkatkan kemampuan tenaga kerja, yang diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja serta meningkatkan kemampuan, produktifitas dan kesejahteraannya.

## **BAB II. TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Hukum mengatur hal penciptanya sendiri, sejauh suatu norma hukum menentukan dimana cara norma lain dibuat dan juga sampai batas tertentu, isi norma tersebut. Norma hukum tersebut sah karena dibuat dengan cara yang ditentukan oleh norma- norma hukum yang lain, yang kedua merupakan alasan kepastian dari aturan sebelumnya. Norma- norma yang menentukan penciptaan norma lain adalah superior, sedangkan norma dibuat sesuai dengan peraturan ini adalah norma yang lebih rendah. Tatanan hukum, khususnya tatanan hukum yang merupakan personifikasi negara, itu bukan suatu sistem norma terkoordinasi satu sama lain, berdiri, berbicara, berdampingan pada tingkat yang sama, tetapi hierarki dalam berbagai tingkatan norma. Kesatuan norma- norma didasari oleh fakta bahwa penciptaan suatu norma- yang lebih rendah- ditentukan oleh yang lebih tinggi, dimana penciptaan norma yang lebih tinggi itu, penciptaanya ditentukan oleh norma yang lebih tinggi lagi, sampai ditentukan pada norma yang tertinggi, dan norma dasar yang menjadi alasan tertinggi validitas tatanan hukum

secara keseluruhan, merupakan suatu kesatuan. Norma hukum itu berjenjang dan berlapis- lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (Grundnorm).

### **BAB III. METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan suatu gambaran terkait dengan perbandingan konsep aturan dalam penggunaan Dana Kompensasi TKA yang diberlakukan secara nasional, dengan konsep kebijakan penggunaan Dana Kompensasi TKA yang saat ini berlaku di kota Tangerang. Penelitian hukum ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normative adalah suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian, menelaah terhadap teori, konsep dan juga menelaah terhadap asas- asas hukum serta peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan penelitian. Fungsi dari penelitian ini yaitu guna mendapatkan kebenaran. Kebenaran- kebenaran yang oleh sesuatu ilmu tidak bersifat rahasia dan tidak dirahasiakan, melainkan hasil- hasil kebenaran ilmu yang justru memiliki nilai social, serta kewibawaan ilmiah setelah hasil- hasil itu diketahui, diselidiki dan dibenarkan validitasnya.

### **BAB IV. ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN**

Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) adalah salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja yang tidak dapat di isi oleh tenaga kerja

Indonesia di keahlian dan bidang tertentu. Selain itu, tujuan lain dari penggunaan tenaga kerja asing adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional dibidang tertentu yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia serta mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi dan meningkatkan investasi asing sebagai penunjang pembangunan di Indonesia. Namun, Penggunaan TKA wajib mempertimbangkan ketentuan sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang menyebutkan bahwa:

1. Setiap Pemberi Kerja TKA wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia
2. Dalam hal jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia, jabatan tersebut dapat diduduki oleh TKA.

Hak atas pekerjaan bagi setiap warga Negara dan hak setiap orang untuk memperoleh pekerjaan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hal tersebut merupakan tanggungjawab konstitusional serta selaras dengan ketentuan Pasal 23 Pernyataan Umum Tentang Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Right/ UDHR) Negara memberikan hak konstitusional bagi setiap warga Negara dan setiap orang di Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan. Dalam hukum ketenagakerjaan terdapat tanggung jawab Negara, sehingga campur tangan pemerintah dibutuhkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum, serta kesejahteraan bagi tenaga kerja.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah memiliki kewajiban menyediakan dan memberikan kesempatan bekerja bagi warga Negara Indonesia, serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap tenaga kerja. Tanggung jawab ini dijalankan oleh pemerintah berdasarkan kewenangan dari Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan, dalam rangka memajukan kesejahteraan umum.

## **BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN**

DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh pemberi kerja TKA kepada negara atas penggunaan TKA, masuk sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam hal TKA bekerja dilokasi lebih dari 1 (satu) provinsi, Penerimaan daerah Provinsi, dalam hal TKA bekerja dilokasi lebih dari 1 (satu) Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Provinsi dan penerimaan daerah Kabupaten/ Kota, dalam hal TKA bekerja dilokasi dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota dimaksudkan dalam rangka menunjang upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia serta digunakan untuk kepentingan peningkatan alih teknologi dan alih keahlian tenaga kerja domestic.

Dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang- undang Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan TKA, Pemerintah Kota Tangerang dapat segera menyusun Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda dan Menyusun naskah akademik Perda yang mengatur dan menetapkan bahwa DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh pemberi kerja TKA kepada negara atas penggunaan TKA, yang dimaksudkan

dalam rangka menunjang upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia serta digunakan untuk kepentingan peningkatan alih teknologi dan alih keahlian bagi tenaga kerja domestic.

